

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan kita sekarang ini kesenjangan sosial merupakan keadaan yang masih banyak kita saksikan. Sebagian masyarakat hidup dalam serba kekurangan, sedangkan sebagian lagi hidup berlimpah harta. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Orang miskin bukanlah makhluk yang lemah dan tidak mempunyai daya kodrati untuk berusaha, tetapi kemampuan mereka tidak memungkinkannya untuk andil besar dalam laju perekonomian apalagi keadaan ini diperparah dengan sistem ekonomi yang tidak seimbang.¹ Dari masalah kehidupan di atas Islam telah memberikan solusinya, yaitu melalui konsep zakat. Dalam syariat Islam hubungan kaya-miskin dilandaskan pada aksioma “di dalam harta orang kaya terdapat hak orang yang berkekurangan”. Zakat merupakan ibadah *ma>aliyah ijtima>'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima,² sehingga zakat menjadi ibadah yang *fard}lu* (wajib) untuk dilaksanakan oleh umat Islam.

¹ H. Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet ke-1, h. 1.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) , Cet. Ke-1, h. 1.

Zakat diwajibkan sejak tahun ke-2 H. wajibnya zakat atas orang Islam memang sudah menjadi ketetapan yang tercantum dengan tegas sekali dalam Al-Qur'an, dan tidak mungkin ditakwilkan ke mana-mana. Al-Qur'an menjelaskan zakat ini begitu tegas, dan dalam As-Sunnah, banyak hadis dari Rasulullah saw. yang menetapkan kefardluan zakat sebagai salah satu dari kelima rukun Islam, dan sebagai salah satu syiar Islam di bidang sosial.

Dalam Al-Qur'an, antara lain Allah Ta'ala berfirman :

... فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. (Q.S. Al-Hajj/22: 78)

... وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنِ الزَّكَاةَ...

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat (Q.S. Al-Ahzab/33: 33)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ.

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S. Al-Ma'arij/70: 24-25).³

Adapun jenis-jenis harta yang wajib diambil zakatnya terdiri atas lima macam, yaitu :

1. Binatang ternak.
2. Emas dan perak.
3. Hasil pertambangan.
4. Harta Dagang.

³Syauqi Ismai Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), Cet ke-1, h. 37.

5. Hasil pertanian.⁴

Lalu bagaimanakah dengan masa kita sekarang ini ? Apakah harta, usaha, dan profesi (petani, pedagang, dan lain-lain) seperti di atas saja yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ! dengan kata lain, selama ini zakat hanya diartikan sebagai zakat harta, hasil perolehan harta benda sepanjang periode tertentu. Padahal, dalam perkembangan masyarakat dewasa ini keadaan sosial telah banyak berubah. Tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya petani dan peternak di negeri ini malah rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, profesi orang-orang yang dahulu tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, kini menjadi profesi yang membuat mereka menjadi kaya dengan harta yang berlimpah. Penghasilan mereka jauh melebihi para pedagang, petani dan peternak dengan berpuluh kali bahkan ratusan kali lipat. Padahal secara teknis, apa yang mereka kerjakan jauh lebih ringan dibanding keringat para petani dan peternak itu.

Pada masa sekarang banyak usaha dan profesi dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian,⁵ misalnya profesi dokter, ahli hukum, arsitek, penjahit, pelukis, insinyur, dan juga yang terkait dengan kepegawaian (pemerintah maupun swasta) seperti dosen, guru, bahkan anggota parlemen di pemerintahan yang mendapatkan upah atau gaji dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali,⁶ sehingga apakah

⁴*Ibid*, h. 54.

⁵Muhammad Ja'far, *Tuntunan Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 33.

⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) , Cet. Ke-1, h. 93.

berbagai profesi di atas tidak diwajibkan zakat karena tidak termasuk dari lima macam harta wajib zakat.

Oleh karena banyaknya bentuk-bentuk penghasilan dan profesi pada masa sekarang ini (zaman modern) maka muncullah ijtihad para ulama terhadap zakat, yaitu zakat profesi untuk menerapkan kewajiban zakat bagi berbagai profesi. Adapun ulama-ulama yang mewajibkan zakat profesi di antaranya adalah Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, Syeikh Abu Zahrah, Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin, Quraish Shihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia).⁷ Adapun yang menjadi landasan hukumnya adalah firman Allah swt. yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah/2: 267).

Menurut mereka (ulama-ulama yang mewajibkan zakat profesi), dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dosen, dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi

⁷ <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13.KH>. M. Shiddiq al-Jawi, "Mengkritisi Zakat Profesi", Diakses pada tanggal 14-04-2014, Pukul 14:20.

berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan “*hasil usaha*” tersebut meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh, yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Karena itu *nas}h* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw. baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang dikiyaskan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis juga sependapat terhadap kewajiban zakat profesi. Hal ini dikarenakan dua pertimbangan yaitu: *Pertama*, Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dosen, dokter, konsultan, seniman, notaris, dan profesi lainnya. *Kedua*, Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

Demikian juga para dosen IAIN Antasari Banjarmasin yang menurut pendapat penulis, dari gaji mereka seharusnya kena kewajiban zakat, dan tentunya para dosen tersebut sedikit banyaknya mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan zakat profesi. Oleh karena itu sangatlah tepat menurut penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat profesi di kalangan dosen-dosen tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin menuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul *“Penerapan Zakat Profesi Di Kalangan Dosen-Dosen IAIN Antasari Banjarmasin (Studi Tinjauan Hukum Islam)”*.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin terhadap zakat profesi dan alasan yang menjadi dasar pendapat tersebut ?
2. Bagaimana penerapan zakat profesi di kalangan dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu penulis ingin:

1. Mengetahui pendapat dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin terhadap zakat profesi dan alasan yang menjadi dasar pendapat tersebut.

2. Mengetahui penerapan zakat profesi dikalangan dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, akademisi dan praktisi hukum, serta pihak yang ingin menambah wawasan tentang zakat profesi.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan adalah perihal mempraktikkan.⁸ Adapun yang dimaksud dengan penerapan disini adalah praktik zakat profesi dikalangan dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Zakat adalah pengeluaran harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di sini penulis memfokuskan terhadap konsep zakat profesi, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan pada tiap pekerjaan atau profesi tertentu.⁹
3. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu.¹⁰ Profesi yang dimaksud penulis adalah usaha atau pekerjaan yang mendapat penghasilan atau pendapatan yang dilakukan melalui keahliannya baik sendiri maupun bersama-sama, misalnya profesi dokter, arsitek, pelukis, dosen, insinyur, dan lain-lain.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran langsung di lingkungan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi, penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan masalah yang ingin penulis teliti, tetapi kajian tentang penerapan zakat profesi ini memang telah ada yang

⁸Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet ke-1, h. 517.

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) , Cet. Ke-1, h. 95.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 789.

mengangkatnya, namun tidak ada yang berkenaan dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu:

M. Yusuf : 980114224 dengan judul “Praktik Pengeluaran Zakat Perdagangan oleh Penjual Kain di Pasar Kain Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Menurut Tinjauan Hukum Islam)” dalam skripsi tersebut penulisnya memfokuskan dan menitikberatkan kajiannya tentang bagaimana praktik pengeluaran zakat bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang kain di pasar kain Kandangan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penulis memfokuskan tentang penerapan zakat profesi dikalangan dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang meliputi pengertian, dasar hukum dan tinjauan umum terhadap zakat profesi.

Bab III berupa metode penelitian.

Bab IV berupa laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V merupakan penutup, meliputi simpulan dan saran.